



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Demak sebagai wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim sebagai proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim;
  - b. bahwa untuk memberikan arah landasan hukum dan membangun strategi adaptasi perubahan iklim secara terencana, terpadu dan membangun kolaborasi multi pihak, perlu menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional disebutkan hasil penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
5. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
6. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan.
7. Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah yang selanjutnya disingkat RA-APID adalah dokumen perencanaan adaptasi perubahan iklim yang berisikan landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis untuk mengurangi dampak perubahan iklim dalam rangka membangun ketanggunahn masyarakat dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan.

## BAB II RA-APID

### Pasal 2

- (1) RA-APID merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka adaptasi Perubahan Iklim di Daerah pada tahun 2024-2044 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) RA-APID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk mengatur rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya adaptasi Perubahan Iklim di Daerah.

### Pasal 3

- (1) Dokumen RA APID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Gambaran Umum Wilayah;
  - c. Bab III : Metodologi Penyusunan;
  - d. Bab IV : Sektor Spesifik;
  - e. Bab V : Kajian Kerentanan dan Risiko;
  - f. Bab VI : Prioritas Dan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
  - g. Bab VII : Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Dokumen RA-APID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RA-APID.
- (2) Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 5

- (1) Peninjauan kembali RA-APID dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun ke 5 (lima) sejak RA-APID mulai berlaku.

## BAB III PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Pembiayaan RA-APID bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pdt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Demak



Demak, 31 Desember 2024  
K. Irfani, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007081995032003